



**PUTUSAN**  
Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GALANG FAJAR SETIAWAN Bin WAWAN SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Riung Asih Rt. 004 Rw. 013 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor seri : 32K 8962115038 dan 24396146-8; dan
  - 1 (satu) buah dus HandPhone iPhone 11 128 GB, Warna : Putih, IMEI 1/ MEID : 35030822905417 dan IMEI 2 : 350308229216976;Dikembalikan kepada saksi Esti Fauziah Binti Enung;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat Area Amazone Plaza Asia Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Mall Plaza Asia Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya menggunakan aplikasi jasa layanan antar jemput online MAXIM dengan tujuan untuk main, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung pergi menuju wahana bermain Amazone Plaza Asia, ketika Terdakwa berada di dekat area bermain lempar bola basket, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11, Warna Putih 128 GB IMEI 1/ MEID : 35030822905417 dan IMEI 2 : 350308229216976 milik saksi Esti Fauziah Binti Enung yang tergeletak di dekat wahana bermain tersebut, kemudian Terdakwa sempat melihat keadaan sekitar, setelah dirasa aman, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang kemudian handphone tersebut langsung dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan mencabut SIM card XL dengan nomor seri 32K 8962115038 dan 24396146-8 yang ada pada handphone tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa sempat mengaktifkan kembali untuk mengeples atau ngeflash (ngeflash handphone atau flashing ponsel adalah proses memprogram ulang ponsel agar dapat bekerja dengan operator lain) handphone tersebut namun Terdakwa tidak bisa, Sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menjual handphone tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024, Terdakwa menjual handphone milik korban tersebut kepada Doni (DPO) di rumah Doni yang beralamat di Gunung Karikil Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, yang mana Terdakwa menjual handphone milik saksi Esti Fauziah kepada Sdr. Doni (DPO) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa terima secara tunai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi Esti Fauziah dan pihak kepolisian bermula saat Terdakwa menjual SIM card XL dengan nomor seri 32K 8962115038 dan 24396146-8 yang sebelumnya melekat pada handphone milik saksi Esti Fauziah kepada saksi Esti Fauziah, melalui aplikasi Facebook, yang mana hasil dari penjualan ini Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Esti Fauziah setelah saksi Esti Fauziah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil Handphone milik saksi Esti Fauziah Binti Enung, Terdakwa melakukannya sendirian tanpa bantuan orang lain, dan tanpa menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Esti Fauziah Binti Enung tanpa seizin pemiliknya yang sah telah menyebabkan kerugian bagi saksi Esti Fauziah Binti Enung sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Esti Fauziah Binti Enung menerangkan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area bermain Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian itu adalah saksi sendiri sedangkan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah HandPhone iPhone 11 128 GB, Warna : Putih, IMEI 1/ MEID : 35030822905417 dan IMEI 2 : 350308229216976;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib, saksi mendatangi Plaza Asia, kemudian sekitar 14.00 wib saksi mendatangi area bermain Amazone yang berada di Plaza Asia Lantai atas kemudian ketika saksi sampai di Amazone saksi bermain di wahana lempar bola basket, pada saat itu ketika saksi sebelum bermain saksi sempat menyimpan handphone saksi di atas sebelah kanan wahana bermain lempar basket, setelah saksi selesai bermain saksi lupa tidak mengambil kembali handphone milik saksi dan meninggalkan tempat tersebut, namun ketika saksi tersadar bahwa handphone saksi belum diambil saksi kembali ke tempat lempar bola basket, akan tetapi handphone milik saksi sudah tidak ada di tempat semula saksi menyimpannya, diduga telah diambil oleh seseorang yang awalnya tidak saksi kenal, kemudian setelah beberapa bulan kemudian saksi sempat mengirim pesan ke nomor milik saksi karena mengetahui nomor milik saksi aktif, ternyata orang yang menguasai nomor milik saksi adalah Terdakwa, karena saksi pada saat itu sempat berkomunikasi lewat Facebook dan akun facebook yang dipakai oleh Terdakwa yaitu Galang Fajar, kemudian ketika saksi menghubungi Terdakwa lewat Facebook saksi bermaksud akan membeli nomor milik saksi yang pada saat itu ada pada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mendapatkan nomor milik saksi, Terdakwa membelinya dari konter seharga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui Mbankking BCA milik saksi ke Nomor dana milik Terdakwa dengan nomor : 081224828319, kemudian setelah saksi melakukan pembayaran, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah SIM Card XL milik saksi melalui layanan aplikasi MAXCIM kemudian setelah itu saksi menerima kiriman 1 (satu) buah SIM Card XL milik saksi dari layanan aplikasi MAXCIM, pada saat itu saksi sempat menaruh rasa curiga bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian handphone milik saksi adalah Terdakwa akan tetapi pada saat itu saksi belum cukup bukti bahkan akun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook milik Terdakwa sudah terblokir kemudian pada hari Jum,at tanggal 11 Oktober 2024 saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian handphone milik saksi adalah Terdakwa, bahkan saksi juga sempat bertemu dan mendengar kesaksian dari Terdakwa secara langsung bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Nizar Akbar Muharam Bin Asep Marpu menerangkan:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah Sdri. Esti Fauziah dan saksi sebelumnya tidak mengenal Sdri. Esti Fauziah karena saksi pertama kali bertemu dengan Sdri. Esti Fauziah ketika saksi sedang bekerja di Amazone Plaza Asia dan ada salah satu pengunjung yang bernama Sdri. Esti Fauziah telah kehilangan handphone;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian 1 (satu) unit Handphone milik Sdri. Esti Fauziah yang dilakukan oleh Terdakwa Galang Setiawan pada saat itu saksi sedang *standby* di sekitaran Plaza Asia Tasikmalaya karena saksi bertugas sebagai supervisor di Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Galang Setiawan melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone milik Sdri. Esti Fauziah, akan tetapi menurut keterangan dari Sdri. Esti Fauziah yang saksi ketahui dari karyawan saksi yang bernama Sdr. Nazril bahwa pada saat itu Sdri. Esti Fauziah menyimpan handphone di samping wahana bermain lempar bola basket, kemudian Sdri. Esti Fauziah bermain wahana lempar bola basket setelah selesai bermain lempar bola basket Sdri. Esti Fauziah lupa tidak membawa kembali handphone yang disimpan, dan langsung meninggalkan tempat bermain lempar bola basket, setelah Sdri. Esti Fauziah teringat bahwa handphonenya belum diambil Sdri. Esti Fauziah kembali mendatangi tempat bermain lempar bola basket, akan tetapi handphone milik Sdri. Esti Fauziah sudah tidak ada di tempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semula Sdri. Esti Fauziah menyimpannya, kemudian korban memberitahukan kejadian tersebut kepada karyawan Sdr. Nazril;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Nazril Putra Sukmayadi Bin Yadi Supriyadi menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah Sdri. Esti Fauziah dan saksi sebelumnya tidak mengenal Sdri. Esti Fauziah karena saksi pertama kali bertemu dengan Sdri. Esti Fauziah ketika saksi sedang bekerja di Amazone Plaza Asia ada salah satu pengunjung yang bernama Sdri. Esti Fauziah telah kehilangan handphone;
- Bahwa mengetahui kronologis kejadian pencurian yang dialami oleh Sdri. Esti Fauziah tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib saksi sedang berada di luar Plaza Asia yang mana pada saat itu saksi sedang makan siang, kemudian sekitar jam 16.00 wib ketika saksi akan mengganti shift siang, pada saat itu ada salah satu pengunjung bernama Sdri. Esti Fauziah meminta tolong kepada saksi bahwa handphone milik Sdri. Esti Fauziah telah diambil seseorang tidak dikenal, kemudian Sdri. Esti Fauziah meminjam HandPhone milik saksi dengan tujuan untuk menghubungi HandPhone milik Sdri. Esti Fauziah yang telah hilang dan melacak Hand Phone tersebut, namun HandPhone tersebut sudah dalam keadaan tidak aktif, setelah itu saksi membantu Sdri. Esti Fauziah untuk mencari barangkali HandPhone milik Sdri. Esti Fauziah masih ada di area mesin basket namun setelah proses pencarian tidak kunjung ditemukan. Karena hal tersebut saksi menyarankan kepada korban untuk membuat laporan dan saksi ikut mendampingi korban untuk membuat laporan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik Sdri. Esti Fauziah telah diamankan oleh pihak kepolisian dan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



#### 4. Saksi Yadi Cahyadi Bin Umar menerangkan:

- Bahwa saksi telah menjadi kurir pengiriman jasa MAXCIM yang telah mengirimkan 1 (satu) buah SIM Card XL diduga ada kaitannya dengan peristiwa pencurian 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 milik Sdri. Esti Fauziah adalah Terdakwa karena saksi pernah melakukan pengiriman 1 (satu) buah SIM Card XL yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang hilang bersama dengan 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11 milik Sdri. Esti Fauziah, kemudian saksi mengetahui jika pelaku Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika saksi mendapatkan pesanan dari Terdakwa melalui aplikasi MAXCIM untuk mengantarkan 1 (satu) buah SIM Card XL kepada Sdri. Esti Fauziah, sedangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 18.30 wib, saksi mendapatkan orderan dari Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah SIM Card XL kepada Sdri. Esti Fauziah, kemudian saksi menggunakan sepeda motor mendatangi tempat titik pemesanan 1 (satu) buah SIM Card XL di depan Mesjid Al-Hidayah Riung Asih Rw. 13 Kel Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa di titik pemesanan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah SIM Card XL kepada saksi untuk dikirimkan kepada Sdri. Esti Fauziah yang berada di daerah Cibeurem, sesampainya di titik lokasi penerima, saksi bertemu dengan Sdri. Esti Fauziah dan saksi menyerahkan 1 (satu) buah SIM Card XL kepada Sdri. Esti Fauziah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11 milik Sdri. Esti Fauziah, karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kronologi ketika melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan jasa layanan antar melalui aplikasi MAXCIM untuk main ke Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian sesampainya di sana Terdakwa langsung pergi menuju wahana bermain Amazone Plaza Asia, ketika Terdakwa berada di dekat area bermain lempar bola basket, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11, Warna Putih yang tergeletak di dekat wahana bermain tersebut, kemudian Terdakwa sempat melihat kedaan sekitar setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan TKP dan membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan mencabut SIM card yang ada pada handphone tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian Terdakwa sempat mengaktifkan kembali untuk membersihkan isi handphone tersebut namun Terdakwa tidak bisa, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa telah menjual handphone tersebut kepada Sdr. Doni (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor seri : 32K 8962115038 dan 24396146-8;
- 1 (satu) buah dus HandPhone IPhone 11 128 GB, Warna : Putih, IMEI 1/ MEID : 35030822905417 dan IMEI 2 : 350308229216976;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kronologi ketika melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan jasa layanan antar melalui aplikasi MAXCIM untuk main ke Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian sesampainya di sana Terdakwa langsung pergi menuju wahana bermain Amazone Plaza Asia, ketika Terdakwa berada di dekat area bermain lempar bola basket, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11, Warna Putih yang tergeletak di dekat wahana bermain tersebut, kemudian Terdakwa sempat melihat kedaan sekitar setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan TKP dan membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan mencabut SIM card yang ada pada handphone tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian Terdakwa sempat mengaktifkan kembali untuk membersihkan isi handphone tersebut namun Terdakwa tidak bisa, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa telah menjual handphone tersebut kepada Sdr. Doni (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh korban dan pihak kepolisian bermula saat Terdakwa menjual kepada korban sim card yang sebelumnya melekat pada handphone milik korban, melalui aplikasi Facebook, yang mana hasil dari penjualan ini Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari korban setelah korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik korban tanpa seizin korban telah menyebabkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. Dengan kronologi ketika melakukan pencurian awalnya pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan jasa layanan antar melalui aplikasi MAXCIM untuk main ke Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian sesampainya di sana Terdakwa langsung pergi menuju wahana bermain Amazone Plaza Asia, ketika Terdakwa berada di dekat area bermain lempar bola basket, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11, Warna Putih yang tergeletak di dekat wahana bermain tersebut, kemudian Terdakwa sempat melihat kedaan sekitar setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

Dengan demikian unsur Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.30 wib, di area Amazone Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. Dengan kronologi ketika melakukan pencurian awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan jasa layanan antar melalui aplikasi MAXCIM untuk main ke Plaza Asia Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian sesampainya di sana Terdakwa langsung pergi menuju wahana bermain Amazone Plaza Asia, ketika Terdakwa berada di dekat area bermain lempar bola basket, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 11, Warna Putih yang tergeletak di dekat wahana bermain tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat melihat keadaan sekitar setelah dirasa aman Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan TKP dan membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan mencabut SIM card yang ada pada handphone tersebut, kemudian setelah beberapa hari kemudian Terdakwa sempat mengaktifkan kembali untuk membersihkan isi handphone tersebut namun Terdakwa tidak bisa, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menjual handphone tersebut kepada Sdr. Doni (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh korban dan pihak kepolisian bermula saat Terdakwa menjual kepada korban sim card yang sebelumnya melekat pada handphone milik korban, melalui aplikasi Facebook, yang mana hasil dari penjualan ini Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari korban setelah korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik korban tanpa seizin korban telah menyebabkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor seri : 32K 8962115038 dan 24396146-8 dan 1 (satu) buah dus HandPhone iPhone 11 128 GB, Warna : Putih, IMEI 1/ MEID : 35030822905417 dan IMEI 2 : 350308229216976 yang telah disita dari Terdakwa Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Esti Fauziah Binti Enung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Galang Fajar Setiawan Bin Wawan Setiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan Nomor seri : 32K 8962115038 dan 24396146-8; dan
  - 1 (satu) buah dus HandPhone iPhone 11 128 GB, Warna : Putih, IMEI 1/ MEID : 35030822905417 dan IMEI 2 : 350308229216976;Dikembalikan kepada saksi Esti Fauziah Binti Enung;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H, dan Maryam Broo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Tsm